



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)
DENGAN
AIESEC INDONESIA

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
AND
AIESEC INDONESIA

No. 2655/C.01.08/2015
No. 001/ID/BD/XI/2015

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari ini, (23-9-2015), oleh dan diantara:

- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, berkantor pusat di Jl. Limau II, Kebayoran Baru jakarta Selatan, Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. dalam kapasitasnya sebagai Rektor dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA; selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA", dan
- AIESEC Indonesia, berkantor di ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 3rd Floor , Jakarta Selatan, Indonesia".dalam hal ini diwakili oleh Layli Nadhifah Indahyana dalam kapasitasnya sebagai Head of Partnership Development, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama AIESEC Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan AIESEC Indonesia untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

This Cooperation Agreement is made on this day, (21-9-2015) , by and between:

- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, having its head office in Jl. Limau II, Kebayoran Baru South Jakarta, hereby represented by Prof. Dr. Suyatno, M.Pd in his capacity as Rector and therefore is entitled and empowered to act for and on behalf of FIRST PARTY, hereinafter referred to as "FIRST PARTY", and
- AIESEC Indonesia, having its office in ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 3rd Floor , Jakarta Selatan, Indonesia". Hereby represented by Layli Nadhifah Indahyana, in her capacity as Head of Partnership Development ,of and therefore is entitled and empowered to act for and on behalf of AIESEC Indonesia, hereinafter referred to as "SECOND PARTY"

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA and AIESEC Indonesia hereinafter jointly referred to as the "Parties".

AIESEC Indonesia.

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aieseconline.org | O:+6221 724 8883



Menerangkan

Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama pada Selasa, tanggal (23-9-2015) (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian")

Bahwa, Para Pihak sepakat untuk menyediakan Global Internship untuk Anggota Peserta program Internasional PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut:

PASAL 1 Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk mendukung International Internship PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dengan menerima **10 orang** peserta program di kantor Pihak Pertama dengan durasi magang 6 bulan yang akan dialokasikan di dua semester, dan memberikan sejumlah biaya kepada pihak KEDUA
 - a. Uang saku minimal Rp. 3.000.000 gross setiap bulannya untuk peserta Global Internship program selama Exchange Program berlangsung yang akan ditagih melalui pengiriman invoice setelah peserta program tiba dan memulai Global Internship.
 - b. Untuk kinerja kerjasama exchange yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar kompensasi atau professional fee kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 40.000.000 Gross (untuk 10 interns).
2. Para pihak menyetujui dana yang tertulis di Pasal 1 ayat 1(a) dan (b) di atas akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan detail sebagai berikut:
3. Pembayaran sebagaimana pada Pasal 1 ayat 1 (a) & (b) di atas akan dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan detail sebagai berikut:

Nomor rekening : 121-00-0551986-7
Atas nama AIESEC Indonesia

Withnesseth

Whereas, the Parties had enter into the Cooperation Agreement dated Tuesday, (23-9-2015) (hereinafter referred to as the "Agreement")

Whereas, the Parties hereby agree to provide an Global Internship for SECOND PARTY's International Intern with the following terms and conditions:

ARTICLE 1 First Party Responsibility

1. FIRST PARTY hereby agrees to support SECOND PARTY Global Internship based on this Agreement by receive **10 interns** that will have internship in FIRST PARTY office with a duration of 6 months and will be allocated in 2 semesters, and giving to SECOND PARTY, a fund, with the following details:
 - a. Allowance in the amount of minimum Rp 3.000.000 gross for Global Internship Participant program during Exchange Program which will be invoiced when the intern arrived and starting the internship program.
 - b. For performance of the Exchange Partnership conducted by SECOND PARTY, FIRST PARTY shall pay the compensation or professional fee to SECOND PARTY in the total amount of minimum IDR 40. 000.000, 00 Gross (for two interns).
2. The Parties agree that fund, as stated in article 1 above will be paid by FIRST PARTY to SECOND PARTY within after signing of this Agreement.
3. Payment as stated in article 1 above, will be transferred to SECOND PARTY's bank account with the following details:

Account number: 121-00-0551986-7
On behalf of AIESEC Indonesia

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883



Bank Mandiri

4. Pihak-pihak menyetujui apabila uang saku peserta program (tercantum pada pasal 1 ayat 1 (a)) akan di transfer kepada akun Bank PIHAK KEDUA, 30 hari kalender setelah dokumen Invoice lengkap dari PIHAK KEDUA diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA
5. PIHAK KEDUA akan mengirimkan invoice setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA, 30 hari kalender sebelum jatuh tempo.
6. PIHAK KEDUA akan membayarkan uang saku kepada peserta program 30 hari kalender setelah dokumen Invoice lengkap dari PIHAK KEDUA diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
7. Para pihak menyetujui pembayaran lima puluh persen dari kompensasi atau professional fee (tercantum pada pasal 1 ayat 1 (b) akan dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA mendapatkan profil interns yang sesuai di system informasi global PIHAK KEDUA, dan sisa pembayaran dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima mengikuti kedatangan peserta program Global Internship.
8. PIHAK PERTAMA akan menyediakan deskripsi pekerjaan secara rinci dan berkualitas berdasarkan kuesioner.
9. PIHAK PERTAMA akan menyediakan pengalaman yang mendukung perkembangan kepemimpinan para interns melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Berinteraksi dengan karyawan lain dan memiliki kesempatan berkolaborasi sehingga para interns dapat memahami konsep memberdayakan setiap orang dalam sebuah team
 - b) Memahami *key performance indicators* dari para interns dan menyediakan feedback secara berkala guna memahami kemampuan refleksi diri dari para interns
 - c) Menyediakan deskripsi pekerjaan yang menantang di dalam sebuah lingkungan kerja yang berbeda agar para interns

Mandiri Bank

4. The Parties agree that the allowance of intern (stated in 1.a) will be transferred to SECOND PARTY's Bank account, 30 calendar days after the full invoice documents from the SECOND PARTY well received by the FIRST PARTY
5. SECOND PARTY will send the invoice on maximum every month to FIRST PARTY. 30 days calendar before the due
6. SECOND PARTY will pay allowance to interns 30 calendar days after the full invoice documents from the SECOND PARTY well received by the FIRST PARTY
7. The parties agree that fifty percent payment of the compensation or professional fee (stated in 1.b) shall be carried out when the FIRST Party have the matched profile of interns in Second Party's Global Information System, and the remaining payment shall be carried out 30 (thirty) days after the invoice has been received following the arrival of the intern(s).
8. FIRST PARTY will provide a detailed and qualified job description based on questionnaire
9. FIRST PARTY will provide experiences which support the leadership development of interns by providing things below:
 - a) Interacting with other employees and having a collaborative workspace, to enable the trainee to understand how he/she can empower others
 - b) Understand his/her key performance indicators by receiving regular feedback, to enable the trainee to become more self aware
 - c) Fulfilling the challenging job description in a diverse working environment, to enable the trainees to become more solution oriented

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883

- dapat berpikir solutif
- d) Memecahkan issu yang terjadi di dalam lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dan berinteraksi dengan karyawan lain untuk membantu interns memahami budaya dan etika bisnis sehingga interns akan menjadi seseorang yang berpikiran global
10. PIHAK KEDUA akan mengangkat seorang perwakilan dalam organisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam matching process (menerima/menolak kandidat)
11. PIHAK PERTAMA berpartisipasi dalam pertemuan pertama bersama PIHAK KEDUA dan peserta program untuk menentukan dan meninjau ulang ekspektasi, proses evaluasi program magang, dan menghadapi komplain-komplain yang ada.
12. Menyediakan pengalaman selama aktivitas magang yang mendorong peserta program untuk mengembangkan pembelajaran akademis-nya.
13. Menyediakan kondisi kerja, orientasi, bimbingan, dan pelatihan yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati.
14. Memastikan seluruh peserta program Global Internship melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Para Pihak, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama antara Pihak-pihak.
15. Memberikan evaluasi kepada seluruh peserta program Global Internship atas performanya selama dan setelah melaksanakan aktivitas magang agar peserta program dapat terus belajar dan berkembang melalui pengalaman magang ini.
16. Menyediakan tempat, fasilitas dan kesempatan kepada peserta program Global Internship untuk mendapatkan pengalaman bekerja dengan rentang waktu selama 6 bulan.
17. Menyediakan pengalaman bekerja kepada seluruh peserta program Global Internship di tempat Pihak Pertama dan yang memungkinkan
- d) Solving organization's issues and interacting with locals, to enable the trainees to begin understanding the culture and business norms, thus making him/ her a global citizen
10. SECOND PARTY will designate one representative in the organization as responsible for the matching process (accepting/rejecting candidates).
11. FIRST PARTY will participate in an initial meeting with the SECOND PARTY and intern to set and review expectations, processes for internship evaluation, and addressing complaints.
12. Provide an experience during the internship that allows the intern to enhance his/her academic learning.
13. Provide adequate working conditions, orientation, guide and training for the intern to achieve the objectives agreed upon.
14. Ensure all intern(s) perform the job stated above agreed upon by First Party and Second Party, unless defined otherwise based on the agreement by both parties.
15. Provide the intern feedback on his/her performance during and after the internship to enable the intern to continuously learn and improve through this internship experience.
16. Provide venue, facilities, and opportunities to Global Internship Program interns in order to get working experience in the time span ranging for 24 weeks.
17. Provide working experience to all Global Internship Program intern(s) during the entire



bagi peserta program Global Internship untuk mengembangkan proses pembelajaran dan akademisnya serta potensi dirinya.

PASAL 2 Kewajiban Pihak Kedua

1. Membantu PIHAK PERTAMA sepanjang proses dimulai dari Job kuesioner, sistem basis data online, menemukan seseorang yang paling sesuai dari kumpulan pemimpin yang berkualitas dari seluruh penjuru dunia, proses matching, informasi kandidat peserta program, nota kesepahaman, informasi penting legalitas, dan surat-surat tagihan.
2. Memberikan bantuan awal dalam menyambut dan mengorientasi peserta program pada saat tiba terkait dengan aktivitas magang-nya (akomodasi, rekening bank, hari pertama bekerja, transportasi lokal, belanja, maupun aktivitas-aktivitas yang menunjang kehidupan
3. Memberikan bantuan dan dukungan untuk peserta program saat ia bermasalah dengan PIHAK PERTAMA atau aspek aspek lain terkait dengan aktivitas magangnya.
4. Memberikan bantuan untuk memastikan bahwa aktivitas magang memaksimalkan potensi-nya untuk pembelajaran kultural dan keterlibatan komunitas

PASAL 3 Durasi Magang

1. Kedua pihak menyetujui durasi magang yang akan sesuai dengan dokumen *acceptance note* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum peserta program tiba di negara tujuan yakni Indonesia

PASAL 4 Perkara Khusus

1. Kedua belah pihak menyetujui apabila

internship at the First Party's office and enable interns to develop their academic and learning process and self-potential.

Article 2 Second Party Responsibility

1. Assist First Party along the process started from Job Questionnaire form, online database system, finding the most suitable person in the pool of talented leaders from around the world, matching process, intern candidate's information, acceptance note/letter, necessary legal information, and invoices.
2. Give initial assistance in establishing and orienting the intern upon arrival for his/her internship (accommodation, bank account, first day at work, local transportation, grocery shopping, or any activities supporting his/her living).
3. Provide assistance and support to the intern when he/she has problems with the First Party or any other aspect of his/her internship.
4. Provide assistance in ensuring that the internship maximizes its potential for cultural learning and community involvement.

Article 3 Duration of Internship

1. Parties agree that the duration of internship will be according to the acceptance note which will have been signed by The Parties before the intern arrives in the hosting country that is Indonesia.

Article 4 Special Cases

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883



perusahaan menginginkan untuk menandatangani kontrak terpisah bersama peserta program maka kontrak tersebut harus ditunjukkan dahulu kepada PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan dan salinannya akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan

1. Parties agree that if the company wants to have separate contract with the intern then the contract has to be shown first to SECOND PARTY before signature and the copy will be sent to SECOND PARTY after signature.
2. Pada kondisi dimana PIHAK KEDUA gagal mendapatkan Peserta Global Internship sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh PIHAK PERTAMA dan berdasarkan waktu yang ditentukan pada periode tertentu, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk dapat memperbarui kontrak tanpa biaya apapun atau membatalkan kontrak dengan memperoleh 70% dari cicilan professional fee yang telah dibayarkan
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencari peserta program Global Internship yang baru bila peserta program Global Internship tidak dapat datang dan bekerja pada PIHAK PERTAMA dengan alasan-alasan yang mendesak sebagai berikut:
 - a. Peserta program Global Internship memiliki keperluan darurat berhubungan dengan keluarganya berikut bukti yang menunjukkan keadaan darurat tersebut
 - b. Peserta program Global Internship gagal mendapatkan izin legal (Visa)
 - c. Peserta program Global Internship sakit keras atau mengalami situasi yang berbahaya sehingga mengancam keselamatan peserta program tersebut
 - d. Jika terjadi sesuatu hal atau peristiwa yang berada di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (kondisi *force majeure*) sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau diselesaikannya kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk meninjau kembali isi Perjanjian ini; Yang dimaksud dengan kondisi *force majeure* adalah peperangan, bencana alam, pemberontakan, serangan terorisme, dan hal lain yang mengganggu jalannya isi Perjanjian ini, peraturan pemerintah yang menyebabkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini.

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883



4. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta pada PIHAK PERTAMA untuk memberikan kompensasi penuh biaya perjalanan (Travel Expense) atas Peserta Program global Internship dan biaya biaya lain yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian seperti pada kondisi berikut;
- Pekerjaan pada Global Internship, pada kenyataannya berbeda sepenuhnya dengan deskripsi pekerjaan yang diisi oleh PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan kontrak dan Peserta program Global Internship tetap menolak pekerjaan yang diberikan setelah PIHAK KEDUA berusaha memediasi masalah tersebut.
 - Peserta program Global internship terbukti didiskrimasi berdasarkan warna kulit, ras , religi , orientasi seksual , negara asal dimana mereka bekerja dan peserta program Global Internship tidak menerima.
 - Peserta Program Global Internship dilecehkan secara seksual di tempat kerja dan pelecehan tersebut dapat dibuktikan sehingga Perjanjian secara otomatis dibatalkan
5. PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan Peserta Program Global Internship kapanpun dan meminta pengembalian seluruh dana yang sudah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA jika terbukti Peserta telah melakukan penipuan atau pemalsuan atas sebagian/se semua dokumen yang terkait dengan identitas atau dokumen lainnya milik Peserta Program Global Internship.
6. PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan Peserta Program Global Internship kapanpun jika Peserta Program terbukti telah melakukan pelanggaran Perdata dan/atau Pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Second Party has the right to ask FIRST PARTY to give full travel compensation (Travel Expense) to intern and any other expenses due to breaking of Agreement caused by the following conditions:
- The job done during internship is in reality completely different from the job description provided by FIRST PARTY before signing contract and the intern still refuses to conduct the said job even after SECOND PARTY has attempted to mediate the problem.
 - Intern is discriminated based on skin color, race, religion, sexual orientation, country of origin where they are working and intern does not accept the said condition even after being mediated by SECOND PARTY.
 - Intern is sexually harassed at work and the said harassment can be proven so that the Agreement is automatically cancelled.
5. FIRST PARTY shall be entitled to terminate the Global Internship Program Participant at any time and request the return of all funds that have been paid to the SECOND PARTY if proven Participants have committed fraud or forgery of part / all of the documents related to the identity or other documents belonging to the Global Internship Program Participants.
6. FIRST PARTY shall be entitled to terminate the Global Internship Program Participants Program Participants anytime if proven to have violated civil and / or criminal in accordance with the legislation in force in the Republic of Indonesia.

PASAL 5 Lain Lain

Article 5 Others

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883

1. Bila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, *Exchange Program Policies (XPP)* yang terlampir pada perjanjian ini harus digunakan sebagai acuan dan bila terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui poin-poin yang terdapat pada XPP, perselisihan tersebut melalui diskusi untuk mencapai solusi bersama ditemukan. Bila tidak ditemukan solusi yang disetujui bersama, pihak ketiga akan ditunjuk oleh Para Pihak sebagai *mediator* untuk mendapatkan perjanjian terpisah di luar pengadilan.
2. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini
3. Perjanjian ini dapat diperbaharui atau diganti menjadi perjanjian baru bila Para Pihak mengharapkan demikian. Hal-hal yang tidak dan/atau belum tertulis pada perjanjian ini akan dinegosiasikan secara terpisah pada perjanjian lain atau di dalam suatu perjanjian yang wajar.
4. Jika satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan undangan yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan dari sisa ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan dalam keadaan tersebut Para pihak diwajibkan dengan sendirinya untuk mencari ketentuan baru yang sah, berlaku dan dapat ditetapkan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.
5. Para Pihak sepakat bahwa semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian berlaku di antara Para Pihak, kecuali hal-hal yang dengan tegas diubah secara tertulis oleh Para Pihak dalam Addendum terpisah.
6. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak untuk membuat dokumen tertentu dalam satu bahasa (Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia). Apabila terjadi perbedaan atau pertengangan antara Perjanjian dalam
1. If any dispute should happen between the two parties, The *Exchange Program Policies (XPP)* attached to this Agreement shall be used as a reference and if there are cases that cannot be solved through the points stated in XPP, the dispute will be resolved through a discussion until a solution is found. If a solution is not agreed upon, a third party will be appointed by both parties as a mediator to achieve a separate agreement outside of court.
2. The Parties hereby waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent the article requires the designation/approval of the court for cancellation or early termination of this Agreement.
3. This Agreement may be renewed or changed into a new agreement if both Parties expected to do so. Things that are not and/or not yet stated in this Agreement will be negotiated separately in another Agreement or in an adequate agreement.
4. If one or more conditions in this Agreement set out the applicable law, the validity, enforceability and implementation of the rest of the remaining conditions of this agreement shall not be affected and in such circumstances the parties obligated themselves to seek new conditions legal, valid and can established in accordance with its intended purpose.
5. The Parties agree that all terms and conditions as mentioned in Agreement are valid between the Parties except those amended in writing by the Parties in separate Addendum.
6. This Agreement is executed in English version and Bahasa Indonesia version, without prejudicing the right of each other to execute some certain documentation in one language (English or Bahasa Indonesia). In the event any discrepancies or conflict between the Agreement in English version



Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah Perjanjian dalam Bahasa Indonesia.

SEBAGAI BUKTI, Perjanjian ini telah dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang, diberi meterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah Para Pihak.

(terlampir: *Exchange Program Policies*)

and and Bahasa Indonesia, the Bahasa Indonesia version shall prevail

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been made in 2 (two) counterparts, signed by the duly authorized representatives of the Parties, duly stamped and each of them has the same legal forces for the two Parties.

(attached: *Exchange Program Policies*)

Jakarta, (23-9-2015)

Universitas Muhammadiyah Prof. DR.

HAMKA



Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
Rector

AIESEC Indonesia

PIHAK KEDUA



Layli Nadhifah Indahyana
Head of Partnership Development

AIESEC Indonesia,

ITC (Duta Mas) Fatmawati B-1/12 , South Jakarta, Indonesia | Website: www.aiesec.or.id | O:+6221 724 8883